

## EFEKTIVITAS PENYELESIAN SENGKETA ADAT MELALUI PERADILAN ADAT: STUDI DI DESA LAWE SEMPILANG KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ebi Purnama<sup>1\*</sup> Muhammad Syuib<sup>2</sup>, Azmil Umur<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>Ebi Purnama; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, email: [200105081@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200105081@student.ar-raniry.ac.id)

<sup>2</sup> Muhammad Syuib, M.H., M.Leg.St.; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, email: [m.syuib@ar-raniry.ac.id](mailto:m.syuib@ar-raniry.ac.id)

<sup>3</sup> Azmil Umur, M.Ag.; Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, email: [azmil.umur@ar-raniry.ac.id](mailto:azmil.umur@ar-raniry.ac.id)

\*Ebi Purnama, email: [200105081@student.ar-raniry.ac.id](mailto:200105081@student.ar-raniry.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 2 Desember 2024

Direvisi: 3 Januari 2025

Diterima: 4 Februari 2025

Diterbitkan: Maret 2025

#### Keywords:

Effectiveness, Customary Court, Customary Dispute.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

### Abstract

This article examines the authority and effectiveness of customary courts as a form of alternative dispute resolution, using a case study in Lawe Sempilang Village, Southeast Aceh. Customary courts serve indigenous communities in resolving both civil and criminal disputes based on local norms. Although accepted by the community, their decisions lack binding legal force and may be challenged through formal judicial processes. Using an empirical juridical approach, the research analyzes data collected through interviews, observation, and document review. The findings indicate that customary courts are effective when the imposed sanctions—such as fines or compensation—are respected by the offender. However, if non-compliance occurs, the aggrieved party may seek recourse through state legal institutions. This study underscores the importance of formal recognition and legal mechanisms to enforce customary decisions and suggests better integration between customary and state justice systems to enhance access to culturally responsive legal remedies.

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat yang sangat kaya (Peter & Simatupang, 2022).. Masyarakat adat di berbagai wilayah memiliki sistem hukum yang berbeda dari hukum negara, yang dikenal dengan hukum adat (Sari, 2020). Hukum adat ini telah berkembang selama berabad-abad dan masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat adat (Azami, 2022). Sengketa adat dapat mencakup berbagai isu, seperti konflik tanah, warisan, perkawinan, dan masalah sosial lainnya yang diselesaikan dengan norma-norma lokal. Namun, efektivitas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat masih menjadi perdebatan (Riski et al., 2023).

Peradilan adat sering kali menjadi pilihan utama masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Ini karena peradilan adat dipandang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, serta dianggap lebih cepat dan lebih terjangkau daripada peradilan negara (Stella, 2023). Selain itu, peradilan adat memiliki nilai keadilan restoratif, di mana penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik (Mufidah et al., 2022). Namun, ada beberapa pertanyaan yang muncul terkait apakah peradilan adat benar-benar efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa di era modern.

Meskipun peradilan adat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal, pengakuan formal dari negara terhadap peradilan adat masih bersifat terbatas. Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa Undang-Undang sektoral telah mengakui eksistensi masyarakat adat dan sistem hukumnya, tetapi implementasinya sering kali tidak optimal. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa keputusan peradilan adat tidak bertentangan dengan hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan dilema antara menghormati kearifan lokal dan memastikan bahwa prinsip-prinsip universal keadilan tetap terjaga.

Peradilan adat memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan peradilan umum diantaranya adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan sederhana, karena tidak terikat oleh prosedur yang rumit seperti dalam peradilan umum.

Selain itu, keputusan yang dihasilkan oleh peradilan adat biasanya lebih diterima oleh para pihak yang bersengketa, karena mereka merasa lebih dekat dengan norma-norma adat yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa dan hal ini juga membuat peradilan adat lebih mampu menjaga harmoni sosial di komunitas adat dibandingkan dengan pendekatan peradilan negara yang bersifat lebih retributif.

Meskipun memiliki sejumlah kelebihan, peradilan adat juga menghadapi beberapa tantangan signifikan. Dan salah satu tantangan utama adalah potensi terjadinya bias atau ketidakadilan, terutama ketika proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atau otoritas yang kuat dalam komunitas adat. Selain itu, peradilan adat sering kali tidak memiliki dokumentasi yang baik, sehingga keputusan yang diambil sulit untuk ditinjau ulang atau diverifikasi. Hal ini juga menyulitkan integrasi keputusan peradilan adat dengan sistem hukum nasional, yang menuntut adanya kepastian hukum dan kejelasan dalam setiap putusan.

Hal demikian juga berlaku di desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara yang dimana setelah penulis himpun dalam kurun waktu sengketa antara tahun 2023-2024 setidaknya ada 5 (lima) sengketa adat yang telah diselesaikan di peradilan adat di desa tersebut. Penulis juga menemukan bahwa di desa tersebut telah di buat peraturan bersama apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran adat yang salah satunya berupa barang siapa yang melakukan pencurian di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan terbukti bersalah dijatuhkan denda sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah). Namun dalam pelaksanaannya dari lima sengketa adat yang sudah diselesaikan dan di putus di desa tersebut ada satu yang dilaksanakan di putusan peradilan adat dan ada 4 kasus memutuskan menggugat ke peradilan umum dan melapor ke polsek setempat dan hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan argumentasi yang menyatakan bahwa peradilan adat lebih diterima di kalangan masyarakat. Namun pada paktanya jauh berbeda dan disisi yang lain ada beberapa paktor yang menurut hemat penulis menyebabkan masyarakat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tidak melaksanakan putusan peradilan adat di antaranya karena tidak adanya kepastian hukum dalam regulasi yang mengatur tentang peradilan adat yang ada di Desa Lawe Sempilang Kecamatan lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Ebi Purnama, *et. al.* : Efektivitas Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Peradilan Adat: Studi Di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

yang diberikan hak atau wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri diharapkan mampu menjalankan peraturan sesuai dengan norma yang ada dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di daerah tersebut (Muqoyyidin, 2013). Sementara itu di provinsi Aceh sendiri yang diberikan wewenang mengatur daerahnya sesuai dengan kultur yang melekat di daerah tersebut yaitu kultur keislaman dan kebudayaan di buktikan dengan penerapan qanun-qanun (Kurniawan, 2016). Aceh yang mengatur tentang hukum yang pada prinsipnya mengambil dari hukum Islam yang di jadikan landasan dalam menyelesaikan pokok perkara tertentu (Kamarusdiana, 2016). Upaya untuk menjaga dan mendukung kewenangan yang telah di berikan oleh Pemerintah Pusat terkhusus wilayah Aceh yang diberi wewenang untuk mengatur daerahnya tersendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan setelah terbitnya Undang-Undang Tersebut maka Aceh Mempunyai wewenang untuk mengatur kehidupan daerahnya tersendiri termasuk di bidang hukum adat yang di buktikan dengan terbitnya aturan-aturan untuk mengatur masyarakat yang berbentuk qanun yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Selain itu dengan kentalnya budaya Islam yang di anut masyarakat Aceh di harapkan dapat mencakup kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut baik bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya. di bidang hukum di daerah Provinsi Aceh di bentuk Peradilan Adat yang di polori oleh lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) yang berupaya meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat yang ada dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adat yang berlaku di Indonesia, meningkatkan kemampuan tokoh adat profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah, meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keureja udep* (kerja hidup) dan *keureja mate* (kerja mati), penampilan kreativitas dan media yang dilakukan telah di atur Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh dan untuk memperkokoh Majelis Adat Aceh Tingkat Provinsi maka di bentuklah Majelis Adat Aceh di tingkat Kabupaten yang salah satunya Kabupaten Aceh Tenggara dan untuk menindak

lanjuti hal tersebut di susunlah Perbub Aceh Tenggara Nomor 21 tahun 2015 Tentang

Ebi Purnama, et. al. : Efektivitas Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Peradilan Adat: Studi Di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara  
PERAHU (Penerangan Hukum)  
Jurnal Ilmu Hukum  
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat Sementara itu peran dan fungsi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara mengalami kemajuan, sehingga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara banyak berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa setelah pembentukan Majelis Adat Aceh yang berkedudukan di tingkat Provinsi Aceh dan mengingat perbedaan Kultur Adat Istiadat yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Aceh maka Pemimpin Kabupaten/Kota membuat peraturan guna menyesuaikan dan menindak lanjuti Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh dan guna melengkapi qanun tersebut maka terbitlah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan qanun tersebut pada Pasal 13 dan Pasal 14, pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam Pasal 4 qanun ini memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur membina kehidupan adat di desa yang dipimpin oleh kepala desa tersebut dan untuk mendukung hal tersebut Bupati Kabupaten Aceh Tenggara mengeluarkan aturan yang berupa Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Istiadat.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris atau biasa disebut Yuridis empiris merupakan modifikasi pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif meliputi; pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan; pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum, pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologi hukum (Muhaimin, 2020).

Penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris dilakukan untuk mengamati penerapan hukum positif dalam kehidupan masyarakat. Suatu penelitian hukum empiris dilakukan dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau

gejala yang lainnya penelitian ini bertujuan untuk melihat mengenai proses penyelesaian sengketa Adat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Artinya sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap berbagai pihak seperti: Kepala Desa, Kepala Dusun, Warga Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara itu, data sekunder mencakup informasi dari dokumen dan catatan yang sudah ada, dari sumber-sumber hukum yang berupa peraturan-peraturan yang telah terkodifikasi seperti peraturan Perundang-Undangan, Peraturan daerah yang meliputi Peraturan Pemerintah Provinsi dalam Hal ini adalah Qanun Aceh, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Qanun Kabupaten Aceh Tenggara dan Peraturan-Peraturan turunan lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Hardani, 2020). Teknik menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa adat melalui Peradilan Adat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara dan mendeskripsikan bagaimana pengajuan perkara ke peradilan pasca putusan peradilan adat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara di tinjau dari *Al-sulthah al-qadhaiyyah* sehingga dapat menganalisis permasalahan suatu sistem yang bekerja dalam peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa adat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sehingga dapat di disimpulkan efektivitas penyelesaian sengketa adat melalui peradilan adat suatu studi di Desa Lawe Sempilang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **1. Ruang Lingkup Sengketa Adat**

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” (Calvin Arthur Kepel et al, 2020). Dalam tataran praktis misalnya UUD 1945 yang mengintrodusir Hak Menguasai Negara, diangkat dari Hak Ulayat, Hak Pertuanan yang secara tradisional diakui dalam hukum adat (Mahfud, 2017). Selain dilindungi oleh konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan: Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Melihat dari pada peraturan yang ada seperti dalam Pasal 13 Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat setidaknya ada 18 (delapan belas) perkara yang dapat di selesaikan melalui peradilan adat antara lain, Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, Perselisihan antar warga, Khalwat meusum, Perselisihan tentang hak milik, Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), Perselisihan harta seareukat, Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, Persengketaan di laut, Persengketaan di pasar, Penganiayaan ringan, Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, Pencemaran lingkungan (skala ringan), Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan, Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat (Armanda et al., 2021).

## **2. Kewenangan Lembaga Pradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Peradilan Adat**

Kewenangan Lembaga Pradilan Adat dalam penyelesaian sengketa adat di Kabupaten Aceh Tenggara, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, melibatkan mekanisme khusus yang memanfaatkan lembaga adat. Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara memiliki peran penting dalam hal ini, terutama dalam konteks penerapan hukum adat

yang berlaku di Aceh Tenggara. Berikut adalah kewenangan yang mengatur Lembaga Pradilan Adat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Pradilan Adat pada Pasal 4, dan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa adat yang diterapkan oleh Majelis Adat Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Pasal 17 Perbub Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat pada pasal 17, sebagai berikut :



Gambar 1 Langkah Dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Bahwa berdasarkan penelusuran penulis melalui observasi lapangan dalam kurun waktu 2023-2024 Setidaknya ada 5 (lima) Sengketa adat yang sudah di selesaikan melalui Peradilan adat didesa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara antara Lain :

Tabel 1 Sengketa Adat Yang Sudah Di Selesaikan

| No. | Para Pihak                                  | Jenis Sengketa         | Putusan Peradilan Adat   | Keterangan         |
|-----|---|------------------------|--|--------------------|
| 1   | 2   | 3                      | 4  | 5                  |
| 1   | Korban berinisial S dan Pelaku berinisial A | Pidana/Pencurian Bebek | Peradilan Adat bahwa memutuskan A terbukti bersalah dan di denda dan membayar sejumlah Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus rupiah) karna sesuai kemampuan A hanya mampu membayar Rp. 1.500.000., (satu juta lima ratus rupiah) awalnya S setuju dengan putusan pradilan adat. Namun setelah satu hari putusan selesai dan di jalankan para pihak,S mengembalikan uang A dengan alasan masih merasa kurang dengan mengangkat kasus ke polsek. | Selesai di Polsek. |

|   |  |                              |  |  |
|---|--|------------------------------|--|--|
| 2 | Korban berinisial <b>A</b> dan Pelaku berinisial <b>P</b>                    | Pidana/Pencurian Pinang      | Peradilan Adat bahwa memutuskan P di denda Rp 1.000.000., (satu juta rupiah) namun P tidak mengakui denda tersebut karna P merasa hanya ada kesalahpahaman, bahwa P dulu sering mengambil pinang lewat dari batas kebunnya P karna sebelumnya kebun tersebut milik saudaranya dan sudah di beri izin untuk mengambilnya. namun pada saat P mengambil pinang seperti biasa yaitu melewati batas kebunnya, pemilik kebun baru melapor ke kepala desa lawe sempilang. sebelumnya pihak desa sudah memberikan solusi untuk berdamai namun A tetap ingin si P di denda. sehingga A mengangkat kasus tersebut ke polsek. | Selesai di polsek atau damai secara kekeluargaan |
| 3 | Korban berinisial <b>Z</b> dan Pelaku berinisial <b>P</b>                    | Pidana/Pencurian Ayam Ternak | Peradilan Adat bahwa memutuskan P terbukti bersalah karena telah mencuri Hewan ternak milik Z dan di hukum untuk membayar denda Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah) dalam putusan ini pradilan adat tidak memberikan keringanan lagi karna P sudah sering melakukan pencurian sehingga P tidak sanggup menjalankan putusan pradilan adat Z mengangkat kasus tersebut dengan melapor ke polsek.  | Selesai di Polsek.                               |
| 4 | Pihak Laki-Laki berinisial <b>Ar</b> dan Pihak Perempuan berinisial <b>T</b> | Perdata/Harta Gono Gini      | Peradilan Adat mengharuskan Harta bersama di bagi secara rata antara kedua belah pihak mereka setuju dengan putusan pradilan adat dan menjalankan putusan.   | Selesai di Pradilan Adat.                        |
| 5 | Pihak laki-laki <b>R</b> dan pihak Perempuan <b>P</b>                        | Perdata/Harta Gono Gini      | Peradilan Adat memutuskan bahwa harta bersama harus di bagi Rata antara kedua belah pihak namun untuk membayar utang di bebaskan kepada R karna setelah bercerai P pergi keluar daerah untuk mengasingkan diri sambil berkerja beberapa bulan. dalam proses kepergian P bahwa R pernah meminjam uang orang lain sehingga utang di bebaskan kepada R karna saat meminjam uang tersebut, mereka sudah bercerai. sehingga putusan di setuju oleh kedua belah pihak namun beberapa hari setelah putusan selesai R tidak menjalankan putusan dan pihak desa juga sudah menegur R namun R                                | Selesai di Mahkamah Syariahy Kutacane.           |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | tidak mengarkan.P merasa di rugikan sahingga P mengangkat ke Mahkamah Syariahy Kutacane. |  |
|--|--|--|--|--|

### 3. Proses Pengajuan Perkara ke Peradilan Pasca Putusan Peradilan Adat di Tinjau dari Siyasah Qadhaiyah

Dalam proses pengajuan perkara ke peradilan adat pasca putusan peradilan adat di Desa Lawe Sempilang sama seperti pada umumnya masyarakat mengajukan perkara ke peradilan dan yang membedakannya adalah jenis perkara yang di ajukan yaitu apakah perkara tersebut berbentuk perdata atau pidana dan jika melihat dari pada perkara yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dalam menjalakan putusan pradilan adat sehingga mereka tidak menjalakan putusan pradilan adat tersebut.

Melihat dari pada upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara mengatur masyarakat di bidang adat dengan di dasari Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Adat dan Adat Istiadat menjadi menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum, sebagai seorang pemimpin harus bisa menerapkan peraturan yang telah di buat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat mencapai kemaslahatan seperti hakikat fiqh siyasah yang sesungguhnya yaitu demi kemaslahatan masyarakat. Dalam upaya untuk menjaga kerukunan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten Aceh Tenggara khususnya Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan upaya untuk mencapai kerukunan, ketenteraman dan kesejahteraan.

Jika melihat dan merujuk kembali dalam Pasal 18 Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat, maka akan di jumpai bahwasannya putusan peradilan adat bersifat damai dan mengikat dan mengacu kepada Musyawarah dan mupakat dan sepanjang putusan peradilan adat di laksanakan maka menjadi ketentuan para Pihak untuk menjalankan putusan peradilan adat tersebut namun jika utusan peradilan adat tidak di jalankan oleh para pihak maka putusan tersebut batal dengan sendirinya dan tidak ada konsekuensi hukum yang akan di terima oleh yang bersangkutan.

Kemudian bisa dilihat bahwa peraturan pelaksana yang di keluarkan oleh bupati Aceh Tenggara yaitu Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 adalah salah satu bentuk sungguh-sungguh dari pemerintah Aceh Tenggara untuk menjamin kepastian hukum, dan berupaya untuk memelihara dan menjaga Eksistensi adat khususnya di bidang hukum adat dikabupaten Aceh Tenggara. Sehingga dapat di katakan bahwa peraturan tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria satu peraturan dalam Fiqih Siyash berikut penulis uraikan kriteria yaitu :

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan *syariat Islam*
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintah (*al- musawah*)
- c. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- d. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan
- e. Tidak memberatkan Masyarakat yang melaksanakannya

Dari uraian diatas dapat di lihat bahwa, kebijakan Pemerintah Aceh Tenggara dalam upaya untuk membina kehidupan adat istiadat di lingkungan masyarakat kabupaten Aceh Tenggara sangat sesuai dengan Siyash Qhodaiyah hal ini dapat di lihat dari tujuan di buatnya peraturan tersebut tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan terhindar dari kemudoratan dan untuk kepatian hukum.

Kemudian dalam penerapan suatu peraturan sehingga peraturan tersebut terealisasi dengan baik, masyarakat juga harus tunduk terhadap hukum atau peraturan yang di buat oleh pemerintah. dan untuk mencapai suatu kemaslahatan rakyat juga harus tunduk dan patuh kepada seorang pemimpin sebagaimana dengan Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah an-nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - ٥٩

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan*

*lebih baik akibatnya." (Q.S-An-Nisa: 59)*(Departemen Agama Republik Indonesia, 1989).

Berdasarkan ayat di atas sebagai umat manusia terkhusus umat muslim diwajibkan atas kita untuk mematuhi atau mentaati ulil amri yang dimaksud dari ulil amri adalah para pemegang kekuasaan seperti para pemimpin atau pejabat pemerintahan (Maula, 2019). Apa yang ditetapkan oleh ulil amri, maka wajib bagi kita untuk mematuhi dan menghormati dalam rangka mencapai segala kemaslahatan selama perintah dan peraturan tidak menyimpang dari syari'at. Kemudian untuk mencapai kemaslahatan yang haqiqi, rakyat juga di haruskan untuk tunduk dan patuh terhadap pemimpin walaupun pemimpin tersebut seorang hamba sahaya atau budak.

Namun kenyataan di lapangan berbeda dimana putusan pradilan adat lebih banyak tidak di laksanakan karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjalankan putusan pradilan adat,jika penjelasan ayat di atas dikaitkan dengan putusan pradilan adat yang tidak di jalankan oleh masyarakat di Desa Lawe Sempilang sangat bertentangan karna selagi putusan Lembaga Pradilan Adat masih sesuai dengan Syari'at Islam harusnya putusan Lembaga Pradilan Adat di laksanakan sebagaimana dalam putusan di Desa Lawe Sempilang tersebut demi mencapai tujuan kemaslahatan haqiqi,namun karna merujuk kepada Pasal 18 angka (1) Perbub Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat bahwa putusan peradilan adat bersifat damai dan mengikat.

Bahwa jika di telusuri putusan peradilan adat berisi Perdamaian yang mengikat para pihak yang berdamai dan memberikan peluang bagi siapa saja untuk melanjutkan ke peradilan umum baik dalam perkara perdata maupun pidana namun pada perkara tertentu yang bersifat delik laporan secara hukum jika di buat akta perdamaianya tidak dapat mengikat kedua belah pihak.

#### **4. Analisis Efektivitas Peradilan Adat di desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**

Bahwa untuk melihat suatu efektivitas suatu peraturan yang di terapkan di masyarakat maka terlebih dahulu harus di lihat peraturan itu sendiri, apakah peraturan tersebut di patuhi dan di laksanakan oleh masyarakat atau peraturan tersebut tidak di

laksanakan oleh masyarakat. Di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara telah menerapkan peraturan adat yang di mana setiap orang yang melanggar ketentuan adat di desa tersebut akan di adili dengan peradilan adat.

Bahwa melihat kembali di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara telah menerapkan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui peradilan adat yang bersumber dari Perbub Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat dan setidaknya ada 18 sengketa adat yang bisa diselesaikan melalui peradilan adat antara lain Perselisihan dalam rumah tangga, Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, Perselisihan antar warga, Khalwat meusum, Perselisihan tentang hak milik, Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), Perselisihan harta seareukat, Pencurian ringan, Pencurian ternak peliharaan, Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, Persengketaan di laut, Persengketaan di pasar, Penganiayaan ringan, Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, Pencemaran lingkungan (skala ringan), Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); Dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat (Armanda et al., 2021).

Dalam kurun waktu 2023-2024 ada lima kasus yang telah penulis himpun sengketa adat yang telah di putus di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara yaitu ada tiga kasus mengenai pencurian di periksa dan di putus dengan putusan damai dan telah di putus dengan membayar denda namun karena pelanggar sengketa adat tidak mampu membayar denda tersebut korban melaporkan ke polsek daerah setempat dan dua kasus mengenai harta gono gini dan telah di putus dengan putusan damai namun karena para pihak tidak laksanakan putusan tersebut para pihak memilih melanjutkan ke peradilan umum.

Melihat dari pada kelima sengketa adat yang telah di putus dan penulis uraikan di atas ada satu putusan peradilan adat di laksanakan dan ada 4 yang tidak dilaksanakan dengan alasan-alasan yang telah penulis uraikan di atas dan apakah dengan tidak dilaksanakan peraturan tersebut menimbulkan konsekuensi bagi para pihak yang tidak laksanakan putusan tersebut dan melihat dari pada dasar hukum peradilan adat di desa lawe sempilang kecamatan lawe alas kabupaten aceh tenggara yang bersumber dari Perbub Aceh Tenggara Nomor 21

Tahun 2015, Pasal 18 angka (1) Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat bahwa putusan peradilan adat bersifat damai dan mengikat kedua belah pihak.

Menilik daripada Fiqih Siyasa dan yang paling selaras dan membahas tentang peradilan adalah Siyasa Qadhaiyah (peradilan hukum Islam) yang menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan diberlakukannya suatu penegakan hukum penjelasan Al Yasa' Abubakar (dalam Syuhada & Yuranisa, t.t.) tentang *siyasa al qadha'iyah* menekankan pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang ditetapkan hukum Islam untuk memaksimalkan fungsi peradilan. Pada konteks peradilan, *siyasa qadhaiyyah* dijamin oleh negara yang meregulasikan ranah kekuasaan yang bertujuan untuk menegakkan hukum hukum syariat.

Penjaminan itu mengandung unsur penting yang membebaskan peradilan dari campur tangan ranah kekuasaan lain agar penegakan hukum Islam dapat dilakukan seadiladilnya, orisinil dan tanpa intervensi, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Jaminan peradilan yang merdeka bertujuan agar pengambilan keputusan penegak hukum berdampak pada kepastian hukum warga negara yang searah dengan tujuan hukum Islam (maqshid al-syari'ah). Al-Syathibi membagi tujuan syari'ah itu dalam dua kelompok, yakni berdasarkan perumusanya (syari') dan berdasarkan pelakunya (mukallaf) (Abdurrahman Kasdi, 2014). Lebih rinci lagi, al-Syatibi mengungkapkan, bahwa terdapat empat hal yang terkandung di dalam maqashid al-syari'ah antara lain:

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at adalah ketentuan yang wajib dipahami.
3. Syari'at adalah hukum taklifi yang wajib dijalankan.
4. Syari'at bertujuan untuk membawa manusia tunduk di bawah naungan hukum.

Empat syarat yang diungkapkan al-Syatibi di atas memiliki unsur kepastian hukum bahwa segenap persoalan masyarakat dan negara harus sesuai dengan aturan hukum dan putusan peradilan adat yang tidak di laksanakan telah melanggar empat prinsip maqashid al-syari'ah di atas walaupun Perbub Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat tidak mengatur tentang konsekuensi dan hukuman bagi para pihak yang tidak melaksanakan putusan peradilan

adat selagi putusan pradilan adat masih sesuai dengan Syari'at Islam maka putusan harus di jalakan guna memenuhi empat prinsip maqashid al-syari'ah di atas.

Bahwa putusan yang tidak di jalanka oleh salah satu pihak bukan karna tidak efektivitas lembaga pradilan adat di Desa Lawe Sempilang, karna putusan pradilan adat sudah sesuai dengan tidak memberatkan salah satu pihak manapun. Lembaga Pradilan Adat Adat di Desa Lawe Sempilang pada awal mula persidangan mereka memberikan peluang berdamai dengan cara mencari tutur persuadaraan para pihak yang berperkara agar putusan bisa di upayakan untuk berdamai. Namun karna kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dalam menjalankan putusan pradilan adat sehingga mereka tidak menjalankan putusan pradilan adat tersebut, dimana salah satu fungsi di jalankannya putusan pradilan adat adalah sebagai pedoman prilaku dalam masyarakat adat. dengan menaati putusan tersebut, sehingga tercipta ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

## KESIMPULAN

Kewenangan Lembaga Pradilan Adat dalam penyelesaian sengketa adat melalui peradilan adat di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara efektif di laksanakan karena sangat mengedepankan hak-hak para pihak, namun para pihak tetap berlanjut ke peradilan umum karena pihak pelaku tidak menyanggupi ketentuan denda yang termuat dalam putusan peradilan adat dan Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan adat hanya sebagai Alternatif bukan sebagai keharusan dan melihat dari Peraturan Perbub Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Adat Istiadat bahwa Putusan Peradilan Adat Bersifat Damai dan Mengikat namun pada faktanya siapa saja boleh melanjutkan ke tingkat peradilan umum baik dari pelaku maupun korban.

Proses pengajuan perkara ke peradilan pasca putusan peradilan adat di tinjau dari Siyasa Qodhaiyah di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sama seperti pada umumnya masyarakat mengajukan perkara ke peradilan dan yang membedakannya adalah pada jenis perkara yang di ajukan yaitu, perkara tersebut berbentuk Perdata atau Pidana dan jika melihat dari pada perkara yang ada di Desa Lawe Sempilang Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara, pada perkara Harta Gono

Gini telah di putus dengan Putusan damai namun karena putusan tersebut tidak di laksanakan dan ada salah satu pihak yang merasa di rugikan melanjutkan ke peradilan Umum dan pada perkara Pencurian yang telah di putus dengan putusan peradilan adat dengan putusan damai dengan ketentuan Pelaku diharuskan untuk membayar denda kepada pihak yang di rugikan namun karena pelaku tidak sanggup membayar denda tersebut korban melanjutkan melapor ke kepolisian dan jika di tinjau Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Siyasah Qadhaiyah maka dapat di simpulkan bahwa selama putusan Adat masih adil maka putusan tersebut harus di jalankan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa adat melalui peradilan adat, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat institusi peradilan adat, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun legalitasnya dalam sistem hukum nasional. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada pemimpin adat tentang prinsip-prinsip hukum yang lebih universal, termasuk hak asasi manusia, serta membangun mekanisme untuk mengintegrasikan hasil putusan peradilan adat ke dalam kerangka hukum negara. Dengan demikian, peradilan adat dapat terus berkembang sebagai institusi yang efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat adat, sembari tetap menjaga integritas dan kearifan lokal yang menjadi landasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 18–28. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Calvin Arthur Kepel et al. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Lex Administratum*, VIII(4), 212. [http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article\\_6498.html](http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html)
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1989). *Al-Quran Terjemahan*. Cv. Toha Putra.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Kamarusdiana. (2016). Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negera Hukum Indonesia. *Ahkam*, XVI(2), 151–162.

- Kasdi, A. (2014). MAQASYID SYARI'AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT. *Yudisia*, 5(1), 63.
- Kurniawan. (2016). Implementation of Special Government Authority Based on Law No. 11 of 2006 on the Aceh Government. *Yustisia*, 5(2), 231–255.
- Mahfud, M. A. (2017). Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 72–83. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Maula, R. G. (2019). Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur'an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuhailī. *Al-Fath*, 13(2), 132. <https://doi.org/10.32678/alfath.v13i2.2896>
- Mufidah, Maulana, R., & Ahmad, L. F. (2022). Peradilan Adat sebagai Kerangka Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Mizan:Journal of Islamic Law*, 6(2), 227–244.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2).
- Peter, R., & Simatupang, M. S. (2022). Keberagaman Bahasa Dan Budaya Sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 9(1), 96–105. <https://doi.org/10.33541/dia.v9i1.4028>
- Riski, N., Octaviyanda, S., & Fernando, W. (2023). Implementation of Customary Law in Settlement of Land Disputes in Indonesia. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 1351–1356. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1301>
- SARI, N. L. A. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum). *Ganec Swara*, 14(1), 439. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>
- Stella, S. (2023). Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 894–903. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.658>